

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas oleh penelitian. Kali ini mempunyai perbedaan dengan penelitian terdahulu dan untuk menjaga orisinalitas dari suatu penelitian serta untuk menghindari dari unsur plagiasi atau kesamaan maka sangat penting untuk mengetahui dan mengkaji hasil penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

1. Skripsi Zahra Zahadina Zikhaula Toba (2017) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan *Nozzle* Di Kota Malang” Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini mengangkat terkait permasalahan terhadap legalitas penjualan Bahan Bakar Minyak melalui Pom Mini yang dilakukan oleh para penjual yang ada di Kota Malang dengan menggunakan *nozzle*. Dari hasil penelitian tentang penelitian terdahulu ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini dengan menggunakan *Nozzle* sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli secara syariah selama tidak melanggar salah satu dari rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Namun apabila ditinjau dari UU penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini dengan menggunakan *Nozzle* ini tidak sesuai dengan standar yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan PerBPH Migas Nomor 6 tahun 2015

(Zahra Zahadina Zikhaula Toba, 2017). Perbedaan antara penelitian yang akan ditulis oleh peneliti dengan peneliti terdahulu adalah yang pertama terletak pada permasalahan yang akan diteliti oleh keduanya. Bahwa yang akan diteliti oleh peneliti lebih terfokus kepada jual beli BBM Pertamina dan beberapa hak-hak konsumen yang belum dipenuhi oleh para pedagang. Sedangkan permasalahan peneliti terdahulu lebih terfokus kepada legalitas penjualan bahan bakar minyak (BBM) Pom Mini dengan menggunakan *Nozzle*. Persamaan antara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti pada penjualan bahan bakar minyak (BBM) melalui Pertamina atau Pom Mini (Zahra Zahadina Zikhaula Toba, 2017).

2. Skripsi Siti Hayani (2018) dengan judul “Eksistensi Pertamina Terhadap Penjual BBM Eceran di Lembang Kab. Pinrang”. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, tahun 2018, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap Pertamina (Pertamina Mini) di Kecamatan Lembang dipengaruhi oleh bentuk penjualan, penentuan harga serta kemudahan aksesnya, dalam etika bisnis Islam, minat semacam ini dapat ditemukan dalam prinsip kehendak bebas, yakni diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan. Perbedaan antara penelitian yang akan ditulis oleh peneliti dengan peneliti terdahulu adalah yang pertama terletak pada permasalahan yang akan diteliti oleh keduanya. Bahwa yang akan diteliti oleh peneliti lebih terfokus kepada analisis hukum perlindungan konsumen terkait praktik jual beli BBM Pertamina digital. Peneliti terdahulu ini lebih terfokus kepada Eksistensi Pertamina di Kab. Pinrang. Persamaan antara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dengan peneliti

terdahulu adalah sama-sama meneliti pada penjualan bahan bakar minyak (BBM) melalui Pertamina atau Pom Mini (Siti Hayani 2018).

3. Skripsi Khusnul Yaqin (2018), dengan judul “Analisis Perilaku Pedagang Bensin Eceran di Kecamatan Bajeng Barat” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2018, Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan beberapa penjual dari 7 Desa yang dimana volume takaran tidak sesuai dengan apa yang mereka sebutkan bahwa volume dalam botol yang mereka isi adalah 1 (satu) liter. Hal ini dilihat dari selisih yang didapat dari pengukuran kembali oleh peneliti. Perbedaan antara penelitian yang akan ditulis oleh peneliti dengan peneliti terdahulu terletak pada permasalahan yang akan diteliti oleh keduanya. Bahwa yang akan diteliti oleh peneliti lebih terfokus, perlindungan konsumen terkait praktik jual beli BBM Pertamina. Sedangkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti dalam penelitian terdahulu ini lebih terfokus kepada volume takaran Pertamina yang tidak sesuai dengan volume takaran yang sebenarnya. Persamaan antara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama meneliti pada penjualan BBM melalui Pertamina atau Pom Mini. Tetapi ada salah satu kesamaan dari peneliti yang di mana membahas juga kecurangan pelaku usaha Pertamina dalam hal takaran di Kecamatan Kambu Kota Kendari (Khusnul Yaqin, 2018).
4. Skripsi Muhammad Rasil Rifqi HAM (2013), dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara”. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman Samarinda Penelitian ini

mengangkat terkait implementasi pemenuhan hak-hak konsumen BBM bersubsidi dari stasiun pengisian bahan bakar untuk umum kepada konsumen di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara empiris pemenuhan hak-hak konsumen BBM pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara belum terpenuhi secara keseluruhan. Perbedaan antara penelitian dengan peneliti terdahulu terletak pada objek dan juga lokasi yang dituju. Pada penelitian ini peneliti terdahulu terfokus kepada penjualan BBM yang dilakukan di SPBU resmi dan lokasi ini berada di Kabupaten Penajam Paser Utara yang tidak memenuhi hak konsumen. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terfokus kepada penjualan BBM Pertamina dan lokasi yang akan diteliti berada di Kabupaten Jombang. Persamaan antara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas tentang penjualan BBM dan juga terkait pemenuhan hak-hak konsumen yang belum dipenuhi oleh para pelaku usaha (Muhammad Rasil Rifqi HAM, 2013).

5. Nita Yuliana (2018), dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dan Harga Dalam Jual Beli BBM”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Menurut Hukum Islam transaksi jual beli dengan menggunakan alat menimbang atau menakar sebagai penentu berat suatu barang sah-sah saja dilakukan, asalkan alat atau media yang digunakan tidak bertentangan dengan syariat. Salah satu benda yang memerlukan takaran adalah BBM. Memenuhi takaran adalah salah satu keadilan dalam bermuamalah, jika takaran yang

diberikan tidak sesuai dengan nominal pembelian maka akan ada pihak yang dirugikan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diperoleh bahwa penjual BBM pertamini dan penjual BBM eceran di Sukabumi Bandar Lampung telah menggunakan alat takar liter yang sesuai dengan ukuran pada umumnya. Perbedaan antara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dengan peneliti terdahulu terfokus kepada tidak terpenuhinya hak hak konsumen dalam praktik jual beli BBM Pertamina dan juga bagaimana pengawasan terhadap usaha Pertamina sedangkan peneliti terdahulu lebih fokus, tidak kesesuaiannya takaran pada usaha BBM Pertamina. Persamaan antara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas tentang penjualan BBM dan juga terkait pemenuhan hak-hak konsumen yang belum dipenuhi oleh para pelaku usaha (Nita Yuliana 2018).

2.2. Kajian Teori

2.2.1 Konsep Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen-pelaku usaha, serta tata cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban.

Menurut Az. Nasution bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen, yang diartikan sebagai: “keseluruhan asas-

asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat (Az. Nasution, 2000).

2. Perlindungan Konsumen

Secara yuridis diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Sehingga perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tidak lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas dan tujuan yang relevan dalam pembangunan nasional, (Janus Sidabalo, 2010) yakni:

a. Asas manfaat

Asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa

pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

b. Asas Keadilan

Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Dalam asas ini menghendaki bahwa melalui adanya pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Oleh karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha guna mendapat keseimbangan.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan, ialah untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, Undang-undang ini memberikan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, Undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya Undang-undang ini sesuai dengan bunyinya.

Pengertian menurut para ahli yaitu Az. Nasution bahwa penggabungan seluruh asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen terkait penyediaan dan cara penggunaan barang atau jasa dalam masyarakat. Sedangkan menurut Suyadi yaitu penggabungan seluruh regulasi yang mengatur tingkah laku masyarakat dihubungkan dengan

konsumen, pelaku usaha dan pihak lain terkait permasalahan perlindungan konsumen yang terdapat sanksi bagi pelanggaran.

Perlindungan hukum terhadap konsumen didasarkan pada adanya sejumlah hak konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang mungkin merugikan. Hak-hak ini merupakan hak-hak yang sifatnya sangat mendasar dan universal sehingga perlu mendapat jaminan dari negara atas pemenuhannya. Pengertian konsumen secara umum adalah pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu keperluan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan kembali (Barkatullah, 2008: 8).

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dan memberi perlindungan kepada konsumen melalui asas keseimbangan. Hal ini berarti bahwa perlindungan tidak hanya diberikan kepada konsumen, tetapi juga kepada pelaku usaha yang jujur, beriktikad baik dan bertanggung jawab. Bentuk perlindungan

yang diberikan UU Perlindungan Konsumen adalah dengan mengakui, baik hak dan kewajiban konsumen di satu pihak maupun hak dan kewajiban pelaku usaha di lain pihak.

Adapun tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya,

karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir 14 yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010).

3. Konsumen

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan UU Perlindungan Konsumen, sebagai upaya kearah terbentuknya UU Perlindungan Konsumen maupun di dalam UU Perlindungan Konsumen. Pengertian Konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2018: 27).

Adapun beberapa hak-hak dan hewajiban konsumen, pengertian hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Rumusan-rumusan norma yang terdapat didalam masih bersifat relatif abstrak, oleh karena itulah untuk menjamin

agar rumusan hak dan kewajiban tersebut dapat direalisasikan, maka kita harus menghubungkan hak dan kewajiban yang telah terumus dengan berbagai norma-norma yang menjadi pendukungnya (Suci Aini Fatana, 2018:40).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undang lainnya.

Sedangkan kewajiban konsumen seperti tertuang dalam pasal 5 UUPK mewajibkan konsumen untuk: *Pertama*, Membaca dan mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. *Kedua*, Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. *Ketiga*, Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. *Keempat*, Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Adanya kewajiban seperti yang diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara.

2.2.2 Konsep Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen tersebut, pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain

(Janus Sidabalok,2018).

2. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Setiap melakukan usaha kita tidak terlepas dari yang namanya hak dan kewajiban baik itu sebagai pelaku usaha ataupun sebagai konsumen, masing-masing wajib memiliki hak dan kewajiban. Adapun hak pelaku usaha telah di atur dalam UUPK yakni sebagai berikut:

a. Hak- Hak Pelaku Usaha Berdasarkan Pasal 7 UUPK

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya;

b. Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 UUPK

1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bedasarkan pernyataan diatas jika disimak baik-baik, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri para pelaku usaha.

3. Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha telah diatur juga dalam pasal Pasal 8 UUPK adalah larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan

produksi, antara lain:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak sesuai dengan berat isi bersih atau neto;
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika, atau keterangan barang.

2.2.3 Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara epistemologi, jual beli berarti pertukaran mutlak. Kata *albai'* (jual beli) penggunaannya disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafal yang sama dan pengertian yang berbeda. Dalam syari'at Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan persetujuan dan hitungan materi (Sayyid Sabiq, 2006:120).

Sedangkan menurut pengertian dan istilah jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). Pengertian sebenarnya dari kata "*bai'un*" (jual) itu ialah pemilikan harta dengan harta (barang dengan barang) dan agama menambahkan persyaratan saling rela (suka sama suka). Ada yang mengatakan bahwa "jual" itu ialah *ijab qabul* (penyerahan dan penerimaan dalam transaksi). Sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang

mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan carakhusus. Ada juga yang menyebutkan kata akad untuk terjalinnya satu akad atau hak milik yang lahir dari suatu akad seperti dalam ucapan seseorang “*fasakhtu al-bai‘a*” artinya jika akad yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan lagi, walaupun maksud yang sebenarnya adalah membatalkan hal-hal yang menjadi akibat dari akad (Abdul Aziz Muhammad Azam, 2014).

Bedasarkan definisi-definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah sebutan untuk tamlik dan akad, dan juga untuk menukar suatu benda dengan benda lain secara mutlak, dan yang terakhir untuk istilah syira’ (membeli) yang merupakan tamalluk (menjadi hak milik).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur’an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam As-Sunnah yang suci. Adanya penjelasan itu perlu, manusia memang membutuhkan keterangan tentang masalah kedua sumber utama hukum Islam.

a. Al-Qur’an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS.Albaqarah 2:27)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. Al-Isra 7:35)

b. Qaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجُلُ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Terjemahnya: “Hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah: penjual *bai'*, pembeli *musytari'* ijab qabul, barang yang diperjual belikan *ma'qud 'alaih*, dan nilai tukar pengganti barang. Penjual dan pembeli adalah dua pihak bertransaksi (*aqidain*), dua orang yang berbeda yang berakal, baligh, dan tamyiz. Barang yang dijual harus sudah wujud atau ada, berupa benda yang bernilai manfaat bagi manusia dan dilindungi oleh hukum syar'i *mal- mutaqaawam*, milik sendiri dan bisa diserahkan pada saat akad *ma'qud 'alaih*. Ijab dan qabul dilaksanakan oleh orang yang berakal dan baligh atau tamyiz, dalam suatu majelis dan dengan lafaz atau kalimat yang sesuai antara ijab dan qabul *shighat aqad*. Harga nilai tukarnya jelas dan dapat diserahkan pada saat akad, serta dalam bentuk bukan barang yang diharamkan syar (Wahbah al-Zuhayli, 1989: 345-400).

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat dan yang mempengaruhi sah tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad. Dan diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya

tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah. Transaksi jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*sighat*) baik secara lisan (*sighat qawliyyah*) atau dengan perbuatan (*sighat fi'liyyah*) adapun *sighat qawliyyah* terdiri dari proses penyerahan (*al-ijab*) yaitu suatu pernyataan yang terucap dari seorang penjual seperti dengan mengatakan, “saya akan membeli barang ini”. Kemudian yang dimaksud dengan *sighat fi'liyyah* adalah sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan (*al-mu'ah*) yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan, seperti halnya jika ada seorang yang menyodorkan suatu barang, maka ia akan membayarnya dengan harga yang telah ditentukan. Terkadang pula kedua bentuk formulasi tersebut terjadi secara bersamaan yaitu dengan cara mengucapkan secara lisan disertai dengan penyerahan barang *sighat qawliyyah* dan *fi'liyyah* (Saleh Al-fauzan, 2005).

1. Untuk kedua orang yang mengadakan jual beli ditetapkan beberapa syarat.

a. Saling Ridha

Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar. Namun, jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli itu dianggap sah.

b. Orang yang melakukan akad adalah orang yang merdeka

Disyaratkan pula agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang merdeka, mukalaf, dan dewasa. Dengan demikian,

tidak sah sebuah akad jual beli jika pihak yang melakukan adalah anak kecil, idiot, dan gila. Dan seorang budak tidak diperbolehkan melakukan jual beli tanpa seizin dari tuannya.

c. Ada hak milik penuh

Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Al-Wazir pernah berpendapat, “para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya sendiri dan bukan dalam kekuasaannya, kemudian ada yang membelinya. Proses jual beli semacam ini dianggap oleh mereka sebagai proses jual beli yang batil.”

2. Adapun barang yang diperjualbelikan juga disyaratkan memiliki beberapa kriteria:

- a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bermanfaat. Dengan demikian, tidak diperbolehkan melakukan jual beli barang-barang yang diharamkan oleh agama seperti khamar (minuman keras), babi, alat untuk hura-hura dan bingkai;
- b. Barang yang diperjualbelikan maupun alat penukarnya adalah sesuatu yang dapat diserahkan. Sebab, sesuatu yang tidak dapat diserahkan itu dianggap sama saja dengan sesuatu yang tidak ada. Dan jual beli dengan cara yang demikian tidaklah sah;
- c. Jangan ditaklikan yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal

lain;

- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara’;
- e. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak (Hendi Suhendi, 2002).

2. Hendaknya barang yang diperjualbelikan dan alat tukarnya adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh kedua pihak yang mengadakan transaksi jual beli. Sebab, sesuatu yang tidak jelas merupakan sebuah tipuan. Sedangkan, menipu itu dilarang oleh agama. Maka, tidak diperbolehkan memperjualbelikan barang yang tidak bisa dilihat atau yang dilihat tapi masih belum jelas. atau jual beli binatang yang ada dalam kandungan atau susu yang belum diperah.

2.2.4. Konsep Pengawasan

1. Definisi Pengawasan

Menurut S.P. Siagian pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengawasan ini dilakukan sepenuhnya untuk menghindari adanya suatu

kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau pekerja (Siagian Sondang,2002).

Dalam suatu negara, control/pengawasan sangatlah penting supaya maksud atau tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai. Oleh karena itu, pengawasan dapat pula diklasifikasikan berdasarkan berbagai hal,yaitu:

- a. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung yaitu, Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, dan juga mengecek sendiri secara *on the spot* ditempat pekerjaan serta menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik secara lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat tanpa pengawasan secara *on the spot*.
- b. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif yaitu Pengawasan preventif dilakukan melalui pre-audit sebelum pekerjaan dimulai. Sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat.
- c. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern yaitu, Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri.

2. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Memastikan apakah apa yang telah direncanakan dan di organisasikan dapat berjalan dengan baik (Juliana 2008).

Pelaksanaan dari pengawasan sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu diantaranya:

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah;
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan;
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan;
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan;
- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan suatu organisasi.

3. Proses Pengawasan

Dalam proses pengawasan ada beberapa hal hal yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Menetapkan alat pengukur standar yang berupa:
 - 1) Standar dalam bentuk fisik: (*pertama*), Kuantitas hasil produksi. (*kedua*), Kualitas hasil produksi. (*ketiga*), Waktu.
 - 2) Standar dalam bentuk uang: (*pertama*), Standar biaya. (*kedua*), Standar penghasilan. (*ketiga*), Standar investasi.

b. Mengadakan penilaian (Evaluasi), dalam mengadakan suatu penelitian atau evaluasi bisa dengan melalui beberapa cara, yaitu:

Pertama, dari laporan tertulis yang disusun oleh pihak bawahan baik berupa laporan rutin maupun laporan yang istimewa sekalipun; *Kedua*, Langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan sekaligus untuk mendapatkan laporan secara langsung dari pihak bawahan; *Ketiga*, Mengadakan tindakan perbaikan dalam hal perbaikan tindakan, tindakan ini dilakukan ketika terjadi suatu hal penyimpangan. Hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan hasil pekerjaan agar sesuai dengan srtandar yang telah ditentukan dan telah direncanakan dari awal (Marihhot Manullang, 2001).

2.2.5 Konsep Pertamina

1. Pengertian Pertamina

Pertamina merupakan sebuah alat yang berbentuk mesin pompa digital yang digunakan untuk berjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara eceran. Pertamina telah banyak digunakan oleh para penjual BBM eceran yang terdapat dipinggiran jalansepanjang ruas jalan baik yang berada di perkotaan maupun yang berada di pedesaan. Sebutan Pertamina digunakan oleh para penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan botol seperti pedagang eceran pada umumnya, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual yang menyerupai alat yang digunakan oleh pihak PT. Pertamina. Meskipun keduanya memiliki nama yang mirip, namun pertamina bukanlah bagian dari PT. Pertamina.

Selain menjual bahan bakar jenis Premium, sebagian dari Pertamina ini juga mulai menjual bahan bakar jenis Pertamina (https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina,2021).

2. Sejarah Pertamina di Sulawesi Tenggara

Awal mula Pertamina masuk di Sulawesi Tenggara pada tahun 2015 yang dimana awalnya masyarakat Sulawesi Tenggara di perlihatkan atau di perkenalkan oleh masyarakat pulau Jawa tentang Pertamina tersebut mulai dari jenis modelnya, dan omsetnya. Hal ini membuat masyarakat kota Kendari mulai tergiur sehingga mereka mulai belajar merakit BBM Pertamina, pada akhirnya Pertamina Digital mulai berkembang sampai sekarang (Hasdian 2022).

3. Jenis-Jenis Pertamina

Jenis Pertamina digital ini memiliki bermacam-macam model tipe yaitu sebagai berikut:

a. Pertamina Model Portable

Mesin yang digunakan untuk penampungan bensinnya beradadi dalam casing mesin dan dalam Pertamina Model Portable ini memakai roda untuk bisa dipindah-pindah tempatnya. Mesin Pertamina jenis ini biasanya digunakan oleh para pelaku usaha yang tidak memiliki lahan yang luas untuk membuka usaha ini sehingga para pelaku usaha menggunakan mesin Pertamina Model Portable untuk berjualan BBM.

b. Pertamina Model External (Tanam)

Mesin yang digunakan untuk penampungan bensinnya berada di luar

casing mesin dan mesin penampungan ini kebanyakan ditanam dan tempatnya tidak terlalu dekat dengan casing mesin.

2.2.6 Konsep Takaran dan Timbangan

1. Pengertian Takaran dan Timbangan

Pengertian takaran dalam Kamus Bahasa Arab, yaitu: *mikyāl, kayl* (Imam Basyari Anwar 1987), Sedangkan kata Timbangan' dalam Kamus Bahasa Arab yaitu: *wazn, mīzān*. Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan meteran. Menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang/ tidak berat sebelah (Dedy Sugiono, 2008) dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Meteran adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Meteran mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukkan akhir dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia. Meteraan merupakan bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh para pedagang.

Pandangan menggunakan alat untuk menakar seperti kaleng, botol, garis, tangan dan lain lain. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca karena milik keseimbangan. Timbangan juga dipakai untuk mengukur berat (Ons,

Gram, Kilogram. Takaran dan Timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian yang baik dan benar dalam pandangan Islam (Imam Basyari Anwar 1987).

Di Indonesia, ketentuan tentang alat-alat ukur takaran dan timbangan, dan perlengkapannya atau disingkat dengan UTTP diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Alat-alat ukur takaran, timbang, dan perlengkapan UTTP merupakan alat yang digunakan dalam perdagangan untuk mengukur, menakar dan menimbang barang. Dalam masalah ini, penekanannya adanya tertib ukur, tertib takar, tertib timbang, serta tertib perlengkapannya. Persoalan ini juga diatur dalam Peraturan RI No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib Tera dan Peraturan Pemerintah RI No. 26 Tahun 1983 Tentang Tarif Biaya Tera.

Dasar pertimbangan diundangkannya undang-undang ini adalah untuk melindungi kepentingan umum, sehingga diperlukan adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya tertib untuk diselenggarakan dalam masyarakat agar sesuai dengan ketentuan dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur takar, timbang dan alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1981 Bab I pasal 1). Berdasarkan penggunaannya, alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya terdiri atas : 1) Alat yang menyangkut kepentingan umum, 2) Alat yang digunakan untuk keperluan rumah tangga.

Berdasarkan PP No.2 Tahun 1985, bab II pasal 2 terhadap UTTP

yang secara langsung atau tidak langsung digunakan, disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan produk akhir dalam perusahaan, wajib tera ulang untuk itu berdasarkan pasal 3 PP No. 2 tahun 1985 ini, setiap UTTP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Menggunakan satuan sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal. Sebagaimana dimuat dalam pasal 2 dari undang-undang ini; (2) Dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk tahan perubahan cuaca dan konstruksinya sesuai dengan penggunaannya (Rozalinda,2017).

2.2.7 Kerangka Teori



